



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA.Btn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara:

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di KOTA

TANGERANG, yang kemudian memberikan kuasa kepada:

Henny Anggraini, S.H.

Na'Asan L, S.H.

Lia Selviana, S.H.

Joko Umboro, S.H.

Ichwan Setiawan, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm WHJ & Partners yang beralamat di Jl. Fachrudin No.7, Tanah Abang, Jakarta Pusat **10250** dengan surat Kuasa Nomor 100/SK/WHJ/2012 yang didaftar diregister Pengadilan Agama Tangerang Nomor 154/2012 tanggal 11 September 2012 selanjutnya disebut **“Pembanding/Tergugat”**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dahulu bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, dan sekarang bertempat tinggal di Jl. Adam Malik Kavling 88 Deplu, Cipadu Kota Tangerang yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 H. Bintang Utoro, S.H,
- 2 Syahril Moehammad, S.H.
- 3 Toni H Wibowo, S.H.
- 4 Tovo S Siagian, S.H.
- 5 Heidy F Etheim, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BINTANG & PARTNERS beralamat di jl. Prof. Joko Sutono, S.H. No. 7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan surat kuasa khusus nomor: 010/SK/III/ADV B&P-CDC/2012/2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 143/2012 tanggal 6 Agustus 2012 selanjutnya disebut “**Terbanding/Penggugat**” ;

Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 12 Juni 2012 Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tng yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menyatakan Sita Marital yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tangerang atas obyek sengketa tersebut dalam posita angka 3 surat gugatan Penggugat yang terletak di KOTA TANGERANG sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 000 KABUPATEN TANGERANG, Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten), gambar situasi Nomor 0000/1985 atas nama **PEMBANDING** dengan Berita Acara penyitaan Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tng tanggal 16 Maret 2012 adalah sah dan berharga.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughraa Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- 3 Menyatakan obyek sengketa berupa:
 - Bangunan rumah berikut tanah tempat berdirinya rumah tersebut dihitung dari tempat jatuhnya air dari atap bagian belakang dan halaman rumah bagian depan hingga jalanan didepannya, yang terletak di KOTA TANGERANG Sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 000, KABUPATEN TANGERANG, Jawa Barat (sekarang Propinsi Banten). Gambar Situasi Nomor 0000/1985, atas nama: **PEMBANDING** terdiri dari Harta Bawaan Tergugat dan Harta Bersama antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat dengan perincian 40 % (empat puluh persen) Harta Bawaan dan 60 % (enam puluh persen) dari padanya adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing berhak untuk mendapat $\frac{1}{2}$ (*satu perdua*) bagian yaitu **30 % (empat puluh persen) dari harta bersama tersebut;**

- Sebidang tanah kosong yang terletak di KABUPATEN BOGOR, Jawa Barat. Sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 000, KABUPATEN BOGOR, Iawa Barat. Gambar Situasi Nomor 00/ Sukagalih/2002. Luas : 285 m², atas nama **TERBANDING** adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing berhak untuk mendapat $\frac{1}{2}$ (*satu perdua*) bagian dari harta bersama tersebut;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat apabila tidak dapat dilakukan secara natura (riil), maka dijual lelang melalui Lembaga Pelelangan Negara, yang hasil penjualannya dibagi dua dan Tergugat harus menyerahkan bagian Penggugat tersebut tanpa syarat;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6 Membebankan biaya perkara ini seluruhnya kepada Penggugat yang jumlahnya hingga kini dihitung sebesar Rp 1.806.000,- (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Pembanding/Tergugat dan diketahui Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya tanggal 23 Juli 2012;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 1 Agustus 2012 dan tanggal 28 Agustus 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI dan DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan gugatan dalam Provisi dan dalam Konpensi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang telah mempertimbangkannya secara seksama dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur pertimbangan yang memadai. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak perlu menambah pertimbangan lagi dan karenanya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan amar mengenai pernyataan jatuh thalak satu bain sughro, karena yang dimaksud dalam ex Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah adanya putusan hakim untuk menjatuhkan thalak satu sebagaimana pula petunjuk dalam Buku II Edisi Revisi, oleh karenanya harus dirubah sehingga berbunyi: menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 surat gugatan Penggugat tentang “menghukum Tergugat untuk membayar mut’ah kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan”, tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering berselisih dan bertengkar, serta tidak adanya bukti perselisihan tersebut disebabkan kesalahan semata dari Tergugat, karenanya beban mut’ah yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat tidaklah harus dikabulkan dan karenanya petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam penyebutan obyek sengketa 3 (a) Penggugat tidak menyebutkan secara rinci batas-batasnya, Utara, Selatan, Barat dan Timur.
- Bahwa, berdasarkan keterangan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan Lurah Cipadu Kecamatan Ciledug yang menyatakan tidak ada sidang di tempat (*descente*), hanya peletakan sita marital oleh Pengadilan Agama Tangerang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat tidak sungguh-sungguh mengajukan gugatan obyek sengketa ini karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menyatakan obyek sengketa 3 (a) ini obscur libel, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk Verklard-N.O.);
- Bahwa, mengenai obyek sengketa 3 (b) karena alat buktinya atas nama Penggugat sendiri meskipun tidak dirinci mengenai batas-batasnya apalagi adanya pengakuan dari Tergugat, maka harus dinyatakan dikabulkan sebagai harta bersama, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan ½ (setengah) bagian dari harta tersebut;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang tidak menempatkan jawaban Tergugat yang berupa gugatan Rekonpensi sebagaimana tertera pada halaman 14 yakni: "Penggugat sejak memiliki warisan dari keluarganya tidak mau mencampurkan hartanya untuk dijadikan harta bersama, akan tetapi dikuasainya sendiri dan dinikmati sendiri, yang terdiri dari :

- 1 Sejumlah uang kurang lebih Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) berupa hasil penjualan warisan;
- 2 Satu unit mobil sedan Altis keluaran terbaru;
- 3 Sejumlah peralatan Pesta (untuk sewaan) berupa, sejumlah 200 kursi pesta, piring, sendok garfu (alat makan) dan alat memasak lengkap, kompor gas special pesta (untuk Event Organisasi) meja makan kayu Jati bundar beserta kursinya, Lemari Pakaian kayu Jati, tempat tidur kayu jati, sofa ukiran, benang-benang woll;

Dan diulangi secara eksplisit pada halaman 36 tertulis Dalam Rekonpensi Terhadap harta milik Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban, juga harus dianggap sebagai rekonvensi yang berupa: ... dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *a quo* pada halaman 77-78 mengenai tuntutan Tergugat (dalam Rekonpensi) yang hanya mempertimbangkan dari sisi perbedaan antara harta bawaan dengan harta bersama ex Pasal 86 (tidak menyebutkan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor berapa). Mestinya gugatan Tergugat tersebut harus dipertimbangkan dari sisi pembuktian ada atau tidaknya bukti yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mampu membuktikan gugatan rekonspensinya, karenanya gugatan dalam rekonspensi ini harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena banyaknya perubahan mendasar dari putusan Pengadilan Agama Tangerang di atas, oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten harus membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tng, tanggal 12 Juni 2012;

DALAM KONPENSI/ DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat pada tingkat pertama sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dapat diterima;
- II Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 0000/Pdt.G/2011/PA.Tng tanggal 12 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H. yang dimohonkan banding ;

Dengan mengadili sendiri

DALAM PROVISI

Menyatakan Sita Marital yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tangerang atas obyek sengketa tersebut dalam posita angka 3 surat gugatan Penggugat yang terletak di KOTA TANGERANG Sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 000, KABUPATEN TANGERANG, Jawa Barat (sekarang Kota Tangerang Provinsi Banten). Gambar Situasi Nomor 0000/1985, atas nama: PEMBANDING dengan Berita Acara penyitaan Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tng. tanggal 16 Maret 2012, sah dan berharga;

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan thalak satu bain sugro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)
- 3 Menyatakan obyek sengketa yang terdiri dari:
 - a Bangunan rumah berikut tanah tempat berdirinya rumah tersebut dihitung dari tempat jatuhnya air dari atap bagian belakang dan halaman rumah bagian depan hingga jalanan di depannya, yang terletak di KOTA TANGERANG Sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 000, KABUPATEN TANGERANG, Jawa Barat (sekarang Kota Tangerang Provinsi Banten). Gambar Situasi Nomor 0000/1985, atas nama: PEMBANDING dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklard).
 - b Sebidang tanah kosong yang terletak di KABUPATEN BOGOR, Jawa Barat sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 000 KABUPATEN BOGOR, Jawa Barat. Gambar Situasi Nomor: 00/Sukagalih/2002. Luas : 285 m², Atas nama TERBANDING adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing berhak untuk mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat apabila tidak dapat dilakukan secara natura (riil), maka dijual lelang melalui Lembaga Pelelangan Negara, yang hasil penjualannya dibagi dua dan Tergugat harus menyerahkan bagian Penggugat tersebut tanpa syarat;
- 5 Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan rekonpensi Penggugat/Tergugat konpensi seluruhnya.

DALAM KONPENSI/DALAM REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, yang jumlahnya hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.806.000,- (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);

- I Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin tanggal 21 Januari 2013** Masehi bertepatan dengan **tanggal 09 Rabi'ul Awwal 1434** Hijriyah oleh kami **Drs. H. ABU BAKAR SYARIF,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **M. RIDWAN SIREGAR, S.H.**, dan **Dr. H. AHMAD FATHONI, S.H, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. ASMAWI H. Rawi** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. ABU BAKAR SYARIF, S.H, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

M. RIDWAN SIREGAR, SH.,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dr. H. AHMAD FATHONI, SH.,M. Hum.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Drs. ASMAWI H. RAWI

Rincian Biaya:

1	Biaya Proses :	Rp.	139.000,-
2	Biaya Redaksi:	Rp.	5.000,-
3	Biaya Materai :	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah :		Rp.	150.000,-